

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR 820/242/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH

STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN STANDAR MUTU BENIH

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 993/HK.150/C/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan. Contoh Benih Dan Pengujian Analisa Mutu Benih Tanaman Pangan.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/produsen/pengedar pengajuan sampel pengujian mutu benih melalui PBT Kab/Kota ke Kasie Pengawasan Mutu dan Sertifikasi TPH untuk dikirim ke Laboratorium Mutu Benih. 2. Laboratorium Mutu Benih Melakukan Pengujian Mutu Benih Sesuai Dengan Permintaan Pemohon/Produsen/Pengedar :
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD 1[1. Produsen/Pengedar] --> 2[2. Kasie TPH] 2 --> 3[3. Admin Lab] 3 --> 4[4. Analisis Benih] 4 --> 5[5. Analisis Benih] 5 --> 6[6. Analisis Benih] 6 --> 7[7. Admin Lab] 7 --> 8[8. Admin Lab] </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan sampel pengujian mutu benih 2. Menerima Contoh Benih 3. Pengisian Buku Induk, Mengisi Kartu Contoh Benih, Kartu Pengujian 4. Melaksanakan pengujian kadar air, kemurnian, daya berkecambah 5. Verifikasi Data Hasil Uji


		6. Membuat rekomendasi Laporan Hasil Uji 7. Pengarsipan Dokumen Hasil Pengujian 8. Pengiriman Laporan Hasil uji
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Mulai surat permohonan oleh produsen/pengedar yang mengajukan proses pengujian pada laboratorium mutu benih hingga pengiriman laporan hasil uji pada koordinator sertifikasi benih TPH membutuhkan waktu 6-14 Hari.
5.	Biaya/Tariff	<p>Jasa Pemeriksaan/ Pengujian Sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNSBP dan Qanun No. 2 Tahun 2019 Tentang Restribusi Aceh untuk penerbitan sertifikat kompetensi :</p> <p>1. Jasa Pemeriksaan/ Pengujian</p> <p>a. Benih Padi Non Hibrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>b. Benih Padi Hibrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>c. Jagung Bersari Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>d. Jagung Hibrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>e. Kedelai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>f. Kacang Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>g. Kacang Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>h. Ubi Jalur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>i. Ubi Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih

		<p>Sektor Tanaman Hortikultura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi Benih Buah hasil Perbanyak Generatif (Pepaya, Melon, Semangka) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengujian Benih <ul style="list-style-type: none"> - Penyerbukan Terbuka : 1.000/ unit - Hibrida : 7.500/ Unit 2. Sertifikasi Bnih sayuran hasil perbanyak generative <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Peryebukaan Terbuka : 15.000/ unit - Hibrida : 25.000/ Unit b. Pengujian Laboratorium <ul style="list-style-type: none"> - Penyerbukaan Terbuka <ol style="list-style-type: none"> 1. Biji Kecil (Tomat, Cabe, Bayam dan lainnya) : 1.500/ kg 2. Biji Sedang (Kangkung, Ketimun, lainnya) : 1.000/ Kg 3. Biji (Paria, Oyong, Buncis dan sayuran lainnya) : 500/ kg - Hibrida <ol style="list-style-type: none"> 1. Biji Kecil (Tomat, Cabe, Bayam dan lainnya) : 10.000/ kg 2. Biji Sedang (Kangkung, Ketimun, lainnya) : 7.500/ Kg 3. Biji (Paria, Oyong, Buncis dan sayuran lainnya) :2.000/ kg - Pengujian Ulang Laboratorium : 10.000/ Sampel
6.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Peralatan Laboratorium
8.	Kompetensi Pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan proses pengujian standar mutu benih yang telah memiliki sertifikat sebagai analis benih.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.

10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email bpsbtphp@acehprov.go.id
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasandan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Aceh,



Habiburrahman, S.TP, M. Sc